



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
(“PERSEROAN”)

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Astra Agro Lestari Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2021 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 14 April 2021**
Tempat : Catur Dharma Hall Lt.5
Menara Astra – Jakarta
Jalan Jendral Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat 10220

Waktu : **Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai**

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
3. a. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
b. Penentuan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
5. Persetujuan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan mata acara RUPST:

- Mata acara pertama sampai dengan mata acara ke-empat di atas merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara kelima dibuat antara lain dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan, dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan.
3. Materi Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 14 April 2021 pukul 07.00 WIB, yang dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan melalui email investor@astragro.co.id. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon anggota Direksi Perseroan tersedia terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diunduh dari website Perseroan <https://www.astragro.co.id>.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat ini hanya bagi pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 Maret 2021**, pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam Penitipan Kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”)**.
5. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**, nomor telepon: (+62 21) 2525666, nomor faksimili: (+62 21) 2525028, atau melalui email rsrbae@registra.co.id; atau **Corporate Legal Perseroan**, melalui email legal@astragro.co.id.
c. Asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh **RSR** atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari **Selasa, 13 April 2021** pukul **12:00 WIB**.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”).
9. Pemegang saham agar tetap memperhatikan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia pada situs web Perseroan (www.astragro.co.id).

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Himbauan untuk Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada RSR

Perseroan mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**.

Panduan pemberian kuasa kepada RSR melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

- A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah :
 - i. memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.

2. Melakukan register dan login melalui <https://akses.ksei.co.id> kemudian klik ‘Masuk’.

3. Masukkan email dan password, kemudian klik ‘Masuk’.

4. Pilih menu ‘eASY.KSEI’

5. Pilih menu ‘Operations for Shareholders’

6. Pada bagian General Meetings, pilih Issuer PT Astra Agro Lestari Tbk - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021

7. Klik ‘Select Attendance Type’

8. Klik ‘My authorized representative will attend’

9. Pada bagian Representative Type pilih ‘Independent Representative’, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian ‘Select Independent Rep’ kemudian klik ‘Next’

10. Klik ‘OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman ‘Vote Preference Declaration’

11. Pilih salah satu ‘Accept’, ‘Reject’, atau ‘Abstain’ untuk setiap mata acara

12. Jika Pemegang Saham telah memberikan suara untuk semua mata acara klik ‘Save’.

13. Klik ‘OK’ untuk mengkonfirmasi pemberian suara berhasil dilakukan

14. Pemegang Saham dapat klik ‘Log out’ untuk keluar dari sistem eASY.KSEI

Pemegang saham dapat memberikan kuasa kehadiran dan pemberian suara melalui E-Proxy di atas selambat-lambatnya **Selasa, 13 April 2021** pukul **12.00 WIB**.

- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):

Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa melalui perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan E-Proxy kepada RSR.

2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:

- (i) wajib menggunakan masker
- (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
- (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada www.astragro.co.id
- (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat

3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb.) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

4. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

5. Sejalan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan konsumsi, souvenir dan Buku Laporan Tahunan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.

6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

- * Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (iv) Peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah lainnya terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).